

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

[dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp](http://dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp)

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Praktik Radiologi Diagnostik

No. SK :

### Persyaratan

1. Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan radiologi diagnostic harus memiliki izin pelayanan dari Departemen kesehatan cq Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sesuai peraturan yang berlaku
2. Setiap peralatan yang menggunakan radiasi pegion harus mempunyai izin pemanfaatan alat dari BAPETEN
3. Peralatan yang dicabut izin penggunaanya oleh BAPETEN tidak dapat digunakan untuk pelayanan radiologi diagnostik
4. Penambahan alat baru yang menyebabkan perubahan denah ruangan, harus diberitahukan kepada kepala Dinas Kesehatan Pripinsi dengan melampirkan : a) Fotokopi legalisir asli izin penggunaan alat dari BAPETEN beserta dokumen penyeranya; dan b) Fotokopi legalisir asli izin edar peralatan kesehatan dari Departemen kesehatan
5. Sarana pelayanan kesehatan yang mengalami perubahan nama dan kepemilikan pindah lokasi harus mengganti izin pelayanan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Supadio 78391 081253196600

[dpmtsp.kuburayakab.go.id/dpmtsp](http://dpmtsp.kuburayakab.go.id/dpmtsp)

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Permohonan Izin melalui aplikasi sicantik cloud
3. Rekomendasi Teknis
4. Notifikasi Permohonan Izin

## Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Jalan Supadio 78391 081253196600

[dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp](http://dpmpstsp.kuburayakab.go.id/dpmpstsp)

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Surat Keputusan (SK) / Sertifikat

## Pengaduan Layanan

- Pengaduan Langsung
- Pengaduan Tidak Langsung (melalui telepon, handphone, e-mail, faximile, kotak pengaduan, website)